

**PENGGUNAAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM
PEMIDANAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN
ANAK DI KOTA MAKASSAR**




*Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 45
Makassar*

Oleh
DOLI MANGARAJA. S
45 00 060 014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2007



HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.143/FH/U-45/V//07 tanggal 24 Mei 2007 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Mei 2007, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Doli Mangaraja**. Nomor Stambuk **4500060014** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

[Signature]
Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

[Signature]
DR. Abd. Rahman., SH., MH.

Sekretaris

[Signature]
Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : **Prof.Em.Mr.DR.H.A.Zainal Abidin F**

[Signature]
(.....)

Anggota : **1. Ruslan Renggong, SH MH**

[Signature]
(.....)

2. Fadli A. Natsif, SH., MH

(.....)

3. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH

[Signature]
(.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Doli Mangaraja. S
Nomor Stambuk : 45 00 060 014
Fakultas : Hukum
Program Kekhusuan : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul :
Tgl Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : PENGGUNAAN DOUBLE TRACK SYSTEM
DALAM PEMBINAAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK DI KOTA MAKASSAR.


Telah diperiksa/diperbaiki untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S-1).


Makassar, 2007

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Em. Mr. Dr. A. Zainal Abidin Farid


Ruslang Renggong, SH., MH.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Abd Rahman, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : Doli Mangaraja. S
Nomor Stambuk : 45 00 060 014
Fakultas : Hukum
Program Kekhusuan : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul :
Tgl Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : PENGGUNAAN DOUBLE TRACK SYSTEM
DALAM PEMBINAAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK DI KOTA MAKASSAR.

Telah diperiksa/diperbaiki untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2007

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Abd Rahman, SH., MH

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi **الله** Rabbul 'alamin, Rabb yang merupakan satu-satunya yang patut disembah dan yang Mahakuasa atas segala sesuatu, tak satupun yang luput dari kekuasaan-Nya. Begitu pula shalawat atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang dalam menegakkan syariah Islam demi terciptanya kebahagiaan bagi umat manusia.

Sungguh Penulis merasa sangat bersyukur atas rampungnya tugas ini setelah sekian lama melalui perjalanan yang melelahkan, suka dan dukapun tergoreh jelas pada benak penulis.

Usaha maksimal telah Penulis lalui dalam penulisan skripsi ini, namun amat disadari bahwa masih banyak hal yang mungkin jauh dari kesempurnaan, karena itulah, penulis sangat mengharapkan saran dari pihak lain yang nantinya bisa dijadikan suatu bahan yang bisa membantu melengkapi tugas ini demi tercapainya suatu karya tulis yang benar-benar bisa membantu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dalam tataran praktis.

Saat pertama penulis menempuh studi di perguruan tinggi sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang telah membantu, sehingga patutlah sekiranya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, khususnya kepada :

1. Ayahanda beserta Ibunda yang amat penulis hormati dan sayangi, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatiannya dan pengorbanannya yang tak mungkin dapat penulis balas sampai akhir hayat. Semoga kebahagiaan dan rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada beliau
2. Kepada Bapak Prof.Em.Mr.Dr.A.Zainal Abidin Farid dan Bapak Ruslan Renggong, SH.,MH. yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis guna merampungkan dan memantapkan pembahasan dalam karya ilmiah ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Abd Rahman,SH.MH, beserta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu membimbing kita ke arah jalan yang benar dan yang diridhoi-Nya, dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan..

Makassar, Mei 2007

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Sejarah Lahirnya <i>Double Truck System</i> Dalam Sistem Pemidanaan.....	7
2.2 Tujuan Penjatuhan Pidana.....	11
2.3 Jenis Pidana dan Tindakan terhadap Anak.....	24

BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
3.2	Penggunaan Double Track System dalam Pemidanaan Anak di Kota Makassar	37
3.3	Hambatan Dalam Penggunaan Double Track System dalam Pemidanaan Anak di Kota Makassar	51
BAB 4	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan Keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli hukum dan kriminolog. Bila disimak perkembangan masyarakat, manusia akan selalu berupaya untuk memperbarui suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan pengalamannya di masa lampau.

Pertanyaan atau perdebatan para ahli hukum pidana dan penologi serta kriminologi tentang pidana dan ppidanaan itu, bukan saja pada pertanyaan apa mengapa dan bagaimana seharusnya, akan tetapi juga pertanyaan tentang apa hakikatnya. Inilah inti persoalan pidana dan ppidanaan. Hal itu tidak saja berdiri di atas ranah ilmu yang berusaha menjawab apa dan mengapa diadakan ppidanaan itu. Hingga kini, pidana dan ppidanaan juga berada di sekitar persoalan filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apa hakikat pidana dan ppidanaan. Dengan demikian, pidana dan ppidanaan sebagai filsafat, sudah barang tentu akan selalu mengalami ketidakpuasan. Tidak mengherankan bila Van der Hoeven (M. Sholehuddin, 2002 : 2) berpendapat sebagai Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Leiden, dengan nada kecewa menyatakan bahwa ahli hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar hak memidana dan juga sebab apa kita memidana.

Pernyataan di atas, berlaku pula terhadap stelsel sanksi yang sampai saat ini banyak mengalami perubahan dan perdebatan yang dilakukan oleh para ahli hukum

pidana. Stelsel sanksi adalah bagian permasalahan pidana yang merupakan salah satu bagian pokok dalam membicarakan hukum pidana.

Hal yang sentral karena stelsel sanksi tersebut menggunakan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, yakni sebagai kaidah. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.

Apabila diamati perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam wacana pembaruan hukum pidana terdapat kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi tindakan diatur sekaligus. Hukum pidana modern bercirikan orientasi pada perbuatan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang berarti penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.

Salah satu undang-undang yang menganut hal ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Di dalam ketentuan undang-undang ini, terutama dalam BAB I sangat jelas mengatur secara eksplisit tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat diterapkan terdakwa yang masih kanak-kanak. Esensi lahirnya undang-undang ini dengan menerapkan ketentuan tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak terlepas dari keinginan pembuat undang-undang untuk melakukan perlindungan hukum bagi kanak-kanak dalam proses peradilan.

Membicarakan perlindungan hukum bagi kanak-kanak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan atau dasar pemikiran peradilan kanak-kanak (*Juvenile*

Justice) itu sendiri. Tujuan dan dasar pemikiran peradilan kanak-kanak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan kanak-kanak yang pada dasarnya merupakan bagian integral kesejahteraan kanak-kanak sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan, bahwa kesejahteraan atau kepentingan kanak-kanak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan kanak-kanak itu pada hakikatnya merupakan bagian usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh manakah aparat penegak hukum menerapkan *double track system* yang dianut oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam penggunaan *double track system* yang dianut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana aparat penegak hukum di Makassar dalam penerapan *double track system* yang dianut oleh Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum di Makassar dalam penggunaan *double track system* yang dianut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah bagi aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa, hakim dan penasehat hukum dalam menerapkan *double track system*.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan sasaran instansi penegakan hukum khususnya Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar yang ada di wilayah Indonesia dan merupakan terbesar di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain dikenal sebagai kota tujuan pendidikan, Makassar sebagaimana halnya kota-kota besar lainnya, tentu merupakan salah satu kota dengan tingkat terjadinya kriminalitas yang

cukup tinggi. Berdasarkan alasan tersebut di atas sehingga sangat menarik kota Makassar dijadikan lokasi penelitian.



2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, undang-undang dan sumber tertulis lainnya.

b. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan observasi penyebaran angket, dan wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengambilan data, guna menyusun proposal, maka diperlukan teknik sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum pidana, undang-undang yang terkait dengan peradilan kanak-kanak, serta sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dijadikan landasan teori.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara :
 - 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, dalam arti bahwa penelitian bebas dalam mengembangkan pertanyaan selain dari yang telah

disiapkan/disusun, apabila memang dianggap perlu. Responden pun mempunyai kebebasan untuk menggunakan pendapatnya.

2) Angket, memberikan angket kepada 40 responden yang telah dipilih.

1.5 Analisis Data

Data yang terkumpul dijabarkan dalam sub-sub bab sesuai dengan klasifikasi data, selebihnya data yang diperoleh dari angket diolah dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) yang dipresentasikan (%), kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Lahirnya *Double Track System* Dalam Sistem Pidana

Latar belakang lahirnya ide dasar *double track system* dapat ditelusuri lewat perkembangan sistem sanksi dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

Pertama. Aliran klasik yang muncul pada abad XVIII yang berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*), pada prinsipnya hanya menganut *single track system*.

Menurut Muladi dan Barda (1992:25-25) sistem pidana dan pidana aliran klasik ini sangat menekankan pidana terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pidana ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu dan keadaan-keadaan khusus perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak dipakai *sistem individualisasi* pidana.

Kedua. Aliran modern yang lahir pada abad XIX pada prinsipnya mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat



dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Oleh karena itu aliran ini bertolak dari pandangan *determinisme* dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan (Muladi dan Barda, 1992 : 32).

Ketiga. Aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang telah mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku delik. George B. Void (dalam Sholehuddin, 2003: 26) menyatakan dengan tegas bahwa menurut aliran neo-klasik konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal pada aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi oleh aliran modern. Ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah, modifikasi dan doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana (Muladi dan Barda, 1992: 65-66).

Berdasarkan konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang menurut Barda (1996:43) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*).

Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Sholehuddin (2003 : 28) *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua orang saksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Gerber dan McAnany (Sholehuddin; 2003 : 29) juga menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka, bahwa kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya 'tersingkirkan'. bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang

mengakui bahwa sejauh apa pun kita bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan.

Terhadap rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama jenis sanksi tindakan *treatment*). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat (Yong Ohoitmur, 1997 : 41), namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat, karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C. S. Lewis (Sholehuddin, 2003 : 29) bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas dasar itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam *double track system* dengan adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dari sisi lain *double track system*, sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti yang dikemukakan oleh Hart (Yong Ohoitmur, 1997:50-51), bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-



prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Untuk itu, setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleoogis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan.

2.2 Tujuan Penjatuhan Pidana

1. Teori Absolut atau Mutlak

Teori absolut atau biasa juga disebut teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan serta sikap batin terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masau lampau, yaitu memusatkan argumennya pada kejahatan yang sudah dilakukan. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya teori ini disebut juga teori proporsionalitas. Demi alasan itu pemidanaan dibenarkan secara moral (Rommelink, 2003 : 600).

Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif (Romli, 1995:83-84) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. tipe retribut ini disebut *vindictive*.
- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kejahatan dan kejadiannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejadiannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*). Jadi pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" ataukah disebabkan "ia berhutang sesuatu kepada kita".

Demikian pula Johannes Andenaes (Muladi dan Barda, 1992 : 14) menegaskan bahwa "penebusan" tidak sama dengan "pembalasan-dendam" (*revenge*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa, lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Tipe retributif yang *proportionality* mendapat dukungan dari pendapat van Bemmelen (Muladi dan Barda, 1992 : 15) yang mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan akan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) tetap merupakan hal yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "main hakim sendiri" (*vermijding van egenrichting*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, beratnya sanksi tidak boleh melebihi perbuatan dan kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.

Sesungguhnya bila diamati secara mendalam, teori retributif seperti yang telah diuraikan di atas, sebenarnya tidak lepas dari latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran system pemidanaan menurut zamannya. Teori retributif pada dasarnya bersumber dari landasan pemikiran Imanuel Kant (1724-1804) yang dikenal dengan sebutan *retributivisme* atau yang populer disebut dengan istilah *just desert theory* oleh para pakar kriminologi di Amerika Serikat.

Dalam pandangan Kant, pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena semata-mata pelaku yang bersangkutan melakukan kejahatan. Latar belakang filsafat pemidanaan yang dikembangkan oleh Imanuel Kant itu melahirkan

teori retributif yang mendasari tujuan pemidanaan yang intinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

2. Teori relatif

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, *deterrence* dan reformatif. Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu : tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory* (Romli, 1995:84).

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan kesalahan si pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang

ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut Leonard Orland (Sholehuddin, 2003 : 41), teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, karena itu teori relatif lebih melihat ke depan.

Teori ini, sampai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan, merupakan kriteria satu-satunya bagi pembedaannya.

Menurut Yong Ohoitmur (1997:24) pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat, karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Oleh karena teori ini mempunyai tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan menurut Yong Ohoitmur (1997:33-40) yakni :

Pertama tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang atau menurut perkataan Philip Bean, maksud di balik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain untuk kelak tidak melakukan lain.

Kedua pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi *psikiatris*, *counseling*, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya.

Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa *utilitarianisme* dapat dikatakan bahwa efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana.

Ketiga Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.

Penjara atau lembaga pemasyarakatan, dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual diadakan serta 'penebusan dosa' terjadi. Para terpidana perlu diberikan pengajaran moral dan agama agar keyakinan dan pandangannya diperbaharui, kecenderungan-kecenderungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya disegarkan. Semuanya itu berdasar atas tesis bahwa setiap bentuk kejahatan melawan hukum merupakan ekspresi ketidakpedulian sosial pada orang lain.

Sementara itu Nigel Walker (Sholehuddin, 2003 : 45) lebih senang menyebut teori relatif (teori tujuan) sebagai *produktivisme* karena dasar kebenarannya untuk mengurangi frekuensi jenis-jenis perilaku yang dilarang oleh setiap hukum pidana. Reduktivis mumi menurut Nigel, siap menggunakan tindakan apa saja yang kemungkinan akan efektif dalam mengurangi insidensi setiap perbuatan yang diputuskan oleh masyarakatnya, termasuk di dalam ruang lingkup sistem hukum pidana.

Reduktivis akan menyetujui tindakan-tindakan *social hygiene* jika hal ini ternyata dapat mengurangi kejahatan. Dia akan mendorong tindakan-tindakan mengurangi kesempatan untuk kejahatan. Dia juga akan menerima *general deterrent* yang tampaknya menekan para criminal yang potensial. Reduktivitis akan mempertimbangkan pula dengan pikiran terbuka setiap tindakan koreksi yang berkemungkinan kuat mengurangi kecenderungan kejahatan pelanggar yang diketahui, apakah ia bertindak sebagai *individual deterrent* (alat pencegahan) atau sebagai *reformative influence*.

Secara ringkas dapatlah dikatakan bahwa teori-teori pokok tentang tujuan pemidanaan berpusat pada dua aliran utama, yakni aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik yang berpaham *indeterminisme* menjadi acuan dari teori absolute atau teori pembalasan (*retributive theory/vergeldingtheorieen*), sebab, seperti yang dikemukakan oleh Sudarto (1980:80) bahwa aliran klasik melihat terutama kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran klasik

dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang. Sedangkan aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana, artinya dalam pembedaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa perbedaan kedua aliran dalam hukum pidana terletak pada pendekatan yang dipergunakan. Aliran klasik menekankan pada perbuatan, sedangkan aliran modern menekankan pada si pelaku kejahatan. Selain itu, menurut aliran klasik, pidana dimaksudkan sebagai pembalasan dan untuk menakut-nakuti, sedangkan menurut aliran modern pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki terpidana (Djisman, 1992 : 28).

Jika teori absolut mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan pidana, sedangkan teori relatif memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan , tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Jadi, sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan menurut teori relatif, sanksi ditekankan pada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan, karena itu, teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat (Muladi dan Barda, 1992 : 10).

Dalam disertasinya Muladi (1985 : 49-51) membagi teori-teori pembedaan menjadi tiga kelompok, *Pertama*, teori retributif. *Kedua*, teori teleologis. *Ketiga*, teori retributif-teleologis. Dua teori yang terdahulu, memiliki makna yang tidak berbeda dengan penjelasan di atas. Sedangkan teori retributif-teleologis berpandangan bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis dan retributif sebagai satu kesatuan, sehingga teori ini sering disebut teori integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pembedaan.

Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka seperti yang dikatakan Muladi perangkat tujuan pembedaannya adalah : a). pencegahan umum dan khusus, b). perlindungan masyarakat, c). memelihara solidaritas masyarakat dan, d). pengimbalan/ pengimbangan. Akan tetapi Muladi memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal itu sifatnya kasuistis.

Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pembedaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pembedaan yang disebutnya sebagai tujuan pembedaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pembedaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa delik merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat,

tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3. Teori gabungan

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada satu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga halnya selain teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap penjatuhan pidana (Prodjodikoro, 2003 : 26). Teori inilah yang disebut dengan teori gabungan karena menggabungkan tujuan pidana sebagai pembalasan dengan tujuan pemidanaan demi pencegahan terjadinya kejahatan dan perbaikan si penjahat itu sendiri.

Poermomo berpendapat (1992 : 31) bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Pada hakikatnya pidana merupakan "ultimum remedium" yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan jalan terakhir yang boleh digunakan apabila sudah tidak ada jalan lain. Penganut aliran ini adalah *Zeven Bergen*.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Secara prevensi umum, pencegahan kejahatan diletakkan pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus, pencegahan kejahatan terletak pada sifat pidananya yang menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Secara absouit, pidana harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat. Penganutnya adalah *Simons*.
3. Teori gabungan yang penitikberatannya sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus, disusun sedemikian rupa sebagai suatu pidana yang adil dengan ide

pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif. Penganutnya adalah De Pinto.

4. Pendapat beberapa sarjana

Melihat esensi perbedaan antara sanksi pidana dan tindakan dapat pula diketahui melalui beberapa pendapat para sarjana. Menurut Sholehuddin (2003:31), sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Oleh Sudarto (1973:7), dijelaskan bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang diungkapkan oleh J.E. Jonkers (1987 : 350), bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Begitu pula dengan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Menurut Muladi dan Barda (1992:5) perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.

Demikian pula dengan Andi Hamzah (1986 : 53) menjelaskan bahwa sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Utrecht (1987: 360) memberikan penjelasan bahwa sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Dengan mengutip pendapat Pompe, Utrecht loccit menjelaskan lebih lanjut bahwa sanksi tindakan itu bila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus. Sanksi tindakan itu bertujuan melindungi masyarakat terhadap orang-orang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan masyarakat.

Pendapat Alf Ross yang dikutip oleh Muladi dan Barda (Sholehuddin, 2003:53) membedakan secara jelas antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan, sanksi

pidana juga harus merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Perbedaan prinsipnya harus berdasarkan ada tidaknya unsur penderitaan.

Berbagai konsep untuk membedakan secara jelas antara sanksi pidana dan sanksi tindakan yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata penekanannya terletak pada apa dan bagaimana tujuan ditetapkan sanksi dalam hukum pidana itu untuk terpidana. Lebih jelasnya, jika sanksi pidana berorientasi pada pertanyaan : Mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan lebih berorientasi pada pertanyaan: Untuk apa diadakan pemidanaan.



2.3 Jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Kanak-Kanak

Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang itu berlaku *lex specialis* terhadap KUHP (WvS), khususnya berkaitan dengan delik yang dilakukan oleh kanak-kanak. Lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak, nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan pasal-pasal KUHP berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi kanak-kanak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1), Yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Apabila di kaitkan dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (LP) anak paling lama sampai berumur 18 tahun . Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 secara gradual, jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur di dalam ketentuan Pasal 22-32, yang dapat berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan. pidana pokok terdiri atau:

1. Pidana penjara;
2. Pidana kurungan;
3. Pidana denda; dan
4. Pidana pengawasan

Pidana tambahan terdiri atas :

1. Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
2. Pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal(lebih sepiit kanak-kanak) ialah :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja .

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada kanak-kanak, hakim memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang bersangkutan. Selain itu hakim juga wajib memperhatikan keadaannya, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak (pidana pokok / pidana tambahan dan tindakan) adalah sebagai berikut:

5. Pidana Pokok

a. Pidana penjara (*gevangenisstraf*)

Secara universal, pidana penjara/*gevangenisstraf* merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Kalau dilihat bentuknya maka' hukuman penjara dapat berupa seumur hidup atau untuk sementara. Hukuman penjara untuk sementara mempunyai rentang waktu *minimum/ algemene straf* minima selama satu dan maksimal/ *algemene strafmaxime* selama lima belas tahun. Akan tetapi, rentang

waktu *algemene strafmaxima* ini dapat berupa dua puluh tahun, dalam hal *residive*, gabungan kejahatan, kejahatan yang menurut pilihan hakim boleh dihukum mati, dan lain sebagainya. Sedangkan spesifikasi hukum pidana khusus (*ius singulare/ ius speciale/ bijzonder strafrecht*) seperti tindak pidana ekonomi (UU Nomor : 7/ Drt/1955) menurut pasal 2 UU No. 5/Pn'ps/1959 (LN 1959-80) maka rentang waktu pidana penjara minima menjadi satu tahun dan maksimal dua puluh tahun. Bagaimanakah terhadap pidana penjara yang dapat dijatuhkan dalam pengadilan anak?. Apabila diteliti dengan analisis tajam ternyata pada prinsipnya pidana terhadap kanak-kanak tidak mengikuti sebagaimana tersebut di atas . Teori dan praktik pengadilan anak tidak mengenal penjara seumur hidup, hanya mengenal penjara maxima selama sepuluh tahun, dan lain sebagainya.

Apabila diperinci ketentuan Pasal 26, 29 UU 3/ 1997 maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan hakim dalam persidangan kanak-kanak secara sistematis berupa :

- a. Pidana penjara kepada anak nakal yang melakukan dalam (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/ 1997) paling lama satu per dua maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang cukup umur dalam artian maksimum ancaman pidana penjara terhadap delik yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana KUHP dan undang - undang lainnya .
- b. Bila anak nakal tersebut melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup serta mencapai umur dua belas tahun maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama sepuluh tahun dan bila belum

mencapai umur dua belas tahun hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 24 ayat (1) huruf b UU 3/1997).

- c. Bila kanak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau seumur hidup dan belum mencapai umur dua belas tahun, maka kanak nakal dijatuhkan salah satu tindakan menurut Pasal 24 yaitu :
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
 2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, dan latihan kerja, atau
 3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- d. Apabila kanak nakal dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun hakim dapat menjatuhkan. Pidana bersyarat dengan jangka waktu paling lama tiga tahun .
- 1) Syarat umum bahwa kanak nakal tidak akan melakukan lagi selama menjalani pidana bersyarat.
 - 2) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan kanak. Pada asanya syarat khusus ini antara lain tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan balai

pemasyarakatan dan lamanya syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bagi syarat umum.

3. Pengawasan selama menjalani masa pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa sedangkan bimbingan agar kanak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan status klien pemasyarakatan dan kanak nakal dapat mengikuti pendidikan di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Pidana kurungan (*hechtenis*)

Identik dengan pidana penjara (*gevangenisstraf*) maka pidana kurungan (*hechtenis*) juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang. Apabila ditinjau secara global, maka pidana kurungan bentuknya dapat dibagi berupa kurungan prinsipil dan kurungan subsidair (Mulyadi : 2005 : 136). Terhadap jangka waktu kurungan prinsipil lamanya minimum satu tahun empat bulan dalam hal adanya gabungan kejahatan, ulangan kejahatan dan karena ketentuan Pasal 52 KUHP. Sedangkan terhadap kurungan subsidair (pengganti denda) lama minimumnya satu hari dan maksimum enam bulan dan dapat ditambah sampai delapan bulan dalam hal *residive*, gabungan delik serta dipenuhinya ketentuan Pasal 52 KUHP. Di dalam pengadilan kanak-kanak, menurut ketentuan Pasal 27 UU 3/1997 ditegaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada kanak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) paling lama 1/2 (satu per dua) maksimum ancaman

pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-KUHP atau undang-undang lainnya.

c. Pidana Denda

Jikalau diperbandingkan secara global, apabila pidana penjara / pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang kanak-kanak maka pidana denda adalah jenis pidana terhadap harta benda seorang kanak-kanak. Pada dasarnya, apabila pidana denda dijatuhkan hakim kepada seorang anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) huruf a UU 3/1997) maka hakim mewajibkan Anak yang dijatuhkan pidana tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu. KUHP ditentukan limit beratnya pidana denda adalah batas umum minimum/*agemeene strafminima* sebesar Rp. 250,00 dan batas umum denda paling tinggi yang diancam (Pasal 403 KUHP) sebesar Rp. 150.000,00. Bagaimanakah terhadap pidana denda yang dapat dijatuhkan hakim dalam sidang kanak-kanak sesuai UU 3/1997?. Terhadap aspek ini ditentukan oleh ketentuan Pasal 28 UU 3/ 1997 yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Pidana denda dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan delik (Pasal 1 angka 2 huruf UU 3/1997) paling banyak satu per dua maksimum ancaman pidana bagi orang cukup umur adapun yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana denda terhadap ~~(t)~~ yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya

2. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan bermanfaat bagi dirinya.
3. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama sembilan puluh hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari empat jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (identik dengan ketentuan Pasal 4 Permenaker No: Per-01 /Men/1987).

d. Pidana Pengawasan

Hakekat dasar pidana pengawasan diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU 3/1997. Menurut penjelasan Pasal 30 UU 3/1997 pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya, terhadap ketentuan Pasal 30 UU 3/1997 Pidana pengawasan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pidana pengawasan kepada kanak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) adalah paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun.
2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan jaksa terhadap perilaku kanak-kanak dalam kehidupan sehari hari di rumah kanak-kanak tersebut dan pemberian bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan .

6. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diatur di dalam Pasal 23 ayat (3) UU 3/1997 berupa

1. Perampasan barang - barang tertentu.

Dari aspek teknis yuridis terminologi perampasan merupakan terjemahan istilah bahasa Belanda *Verbeurd verklaring* sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim di samping pidana pokok. Pengertian perampasan barang-barang tertentu berarti mencabut dari orang yang memegang barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut KUHP maka perampasan barang-barang tertentu tersebut berorientasi kepada :

- a. Milik terdakwa kanak-kanak sendiri;
 - b. Barang tersebut dipergunakan terdakwa anak untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , dan
 - c. Barang tersebut diperoleh kanak-kanak karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- ### 2. Pembayaran ganti rugi.

Pada dasarnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua (Mulyadi, 2005 : 140). Selanjutnya mengenai ketentuan bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 23 ayat (4) UU 3/1997).

7. Tindakan

Sebagaimana telah diuraikan di muka, maka dalam sidang kanak-kanak, hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), (3) UU 3/1997) sedangkan tindakan menurut ketentuan Pasal 24 UU 3/1997 implementasinya berupa :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Pada dasarnya, meskipun kanak-kanak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, kanak-kanak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pada hakikatnya jenis tindakan tersebut di atas dapat dijatuhkan hakim kepada kanak nakal yang melakukan (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup akan tetapi belum mencapai umur dua belas tahun (Pasal 26 ayat (3) UU 3/1997). Konkretnya, secara teoritik dan praktik penjatuhan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b UU 3/1997 ini dilakukan apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan kanak-kanak tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan kanak-kanak untuk mengikuti

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal kekal keterampilan kepada anak misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tatarias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Secara teoritik dan praktik, apabila kanak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan (Pasal 32 UU 3/1997). Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau departemen sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan kanak-kanak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama kanak-kanak yang bersangkutan.

4. Selama tindakan tersebut di atas (Pasal 24 ayat (1) huruf a,b,c UU 3/1997) dapat pula disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim (Pasal 24 ayat (2) UU 3/1997). Sedangkan menurut penjelasan autentik Pasal 24 ayat (2)-UU* 3/1997 maka yang dimaksudkan dengan teguran adalah peringatan hakim baik secara langsung terhadap kanak-kanak yang dijatuhi tindakan

maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar kanak-kanak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan sasaran instansi penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar yang ada di wilayah Indonesia dan merupakan terbesar di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain dikenal sebagai kota tujuan pendidikan, Makassar sebagaimana halnya kota-kota besar lainnya, tentu merupakan salah satu kota dengan tingkat terjadinya kriminalitas yang cukup tinggi. Berdasarkan alasan di atas sehingga sangat menarik kota Makassar dijadikan lokasi penelitian.

Instansi Kejaksaan Negeri Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui sanksi apa yang dituntutkan kepada terdakwa kanak-kanak dalam tuntutananya. Sedangkan instansi Pengadilan Negeri Makassar dijadikan lokasi penelitian pula demi mengetahui sanksi apakah yang dijatuhkan kepada terdakwa kanak-kanak. Lembaga Bantuan Hukum (pemberi bantuan hukum) dimasukkan juga sebagai lokasi penelitian dengan tujuan mengetahui apakah dalam setiap pembelaan yang dilakukan bagi kliennya (klien terdakwa kanak-kanak) mengacu pada prinsip *double track system*.

3.2 Penggunaan *Double Track System* dalam Pemidanaan kanak-Kanak di Kota Makassar

Membicarakan mengenai implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tentu kita berbicara dalam lingkup sistem penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana, khususnya penegakan stelsel sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang pada intinya menempatkan kedua sanksi tersebut pada posisi sejajar dalam kebijakan yudikatif.

Proses penegakan hukum pidana khususnya penegakan *stelsel* sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, melibatkan beberapa subsistem yaitu: jaksa, hakim, penasihat hukum dan lembaga pemasyarakatan. Keterlibatan sub-subsistem tersebut akan saling terkait dalam rangka mewujudkan tujuan penegakan hukum pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, (Barda, 2005 : 11) yang menyatakan :

Sesuai dengan Politik Hukum Pidana, maka tujuan pemidanaan, (dapat dibaca : "tujuan penegakan hukum pidana", pen.) harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat /Negara, korban, dan pelaku.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, dalam seminar tahun 1980 itu ditegaskan pula agar pemidanaan harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif, keadilan. Bersifat kemanusiaan dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; bersifat edukatif dalam arti mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif pada diri si

pelanggar hukum; dan bersifat keadilan dalam arti dirasakan adil dan baik oleh si pelaku maupun oleh korban atau masyarakat.

1. Penggunaan *Double Track System* oleh Kejaksaan Negeri Makassar

Sebagaimana yang penulis kemukakan di atas bahwa membicarakan tentang implementasi *double track system*, berarti berbicara mengenai penegakan hukum pidana khususnya penegakan *stelsel* sanksi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka pada bagian pembahasan ini akan dibahas mengenai salah satu subsistem penegakan hukum pidana yakni lembaga kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kejaksaan Negeri Makassar, diperoleh data bahwa ketentuan mengenai *stelsel* sanksi pidana tetap menjadi sanksi utama yang dijadikan dasar penuntutan bagi terdakwa kanak-kanak.

Untuk melihat jenis sanksi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Makassar bagi terdakwa kanak-kanak, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Jenis Sanksi yang Dijadikan Tuntutan Bagi Terdakwa Anak Pada Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2005 - 2006.

	2005		2006	
	P	T	P	T
	48	-	65	-
Jumlah (f)	48	0	65	0
Jumlah (N)	48		65	
Persentase	100%	0%	100%	0%

Sumber : Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2006

Keterangan :

P = Saksi Pidana
T = Saksi Tindakan

Pada tabel 1 terlihat bahwa pada Tahun 2005 persentase tuntutan jaksa yang menerapkan sanksi pidana adalah sebesar 100 persen dari 48 jumlah kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dan nol persen untuk sanksi tindakan. Begitu pula halnya untuk tahun 2006 tetap sanksi pidana yang dituntut, hal ini mencapai persentase 100 persen dari 65 jumlah kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar, dan sanksi tindakan masih tetap pada persentase nol.

Berdasarkan data pada tabel 1, tergambar dengan jelas bahwa persentase jenis sanksi yang dijadikan tuntutan oleh Kejaksaan Negeri Makassar untuk tahun 2005 - 2006 ke Pengadilan Negeri Makassar tetap lebih mengutamakan sanksi pidana dibanding dengan sanksi tindakan.

Sehubungan dengan kenyataan data yang penulis peroleh, dan untuk memperoleh kesesuaian dengan pemahaman jaksa penuntut umum kanak-kanak. Penulis mengedarkan kuesioner kepada 40 orang responden yang kesemuanya adalah jaksa penuntut umum kanak-kanak guna menemukan korelasi data pada tabel

Berikut ini tabel yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana pemahaman responden tentang prinsip *double track system* dalam ppidanaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tabel 2. Pengetahuan Responden (Jaksa Penuntut Umum Anak) Tentang Prinsip *Double Track System* Dalam Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

No.	Kategori	F	P (%)
1	Tahu	40	100
2	Tidak	0	0
Jumlah		40	100

Sumber data : Hasil penelitian tahun 2006

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa, sebanyak 40 responden yang diberikan kuesioner ternyata keseluruhannya atau 100 persen responden mengatakan mengetahui tentang prinsip *double track system* khususnya di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana jaksa penuntut umum kanak-kanak penggunaan prinsip *double track system*, maka pada tabel berikut ini akan memberikan gambaran mengenai alasan atau dasar mengapa jenis sanksi pidana lebih diutamakan dalam tuntutan daripada sanksi tindakan bagi terdakwa kanak-kanak.

Tabel 3. Alasan yang Dijadikan Dasar Mengapa Jenis Sanksi Pidana Lebih Diutamakan Daripada Sanksi Tindakan.

No.	Kategori	F	P (%)
1.	Tidak adanya pedoman di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai cara menerapkan jenis sanksi tindakan.	22	55
2.	Tidak adanya wadah atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bersedia menampung para terdakwa kanak-kanak yang dikenakan sanksi tindakan.	12	30
3	Sifat penjeraan oleh sanksi pidana lebih besar dari pada sanksi tindakan.	6	15
Jumlah		40	100

Sumber Data : hasil penelitian, tahun 2006

Alasan yang dikemukakan oleh responden mengenai tidak adanya ketentuan baku di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan kanak-kanak mengenai cara menerapkan jenis sanksi tindakan dua puluh dua orang (55%), responden yang menyatakan tidak adanya tempat atau lembaga organisasi kemasyarakatan yang bersedia menampung para terdakwa anak yang dikenakan sanksi tindakan dua belas orang (30%) dan enam orang responden (6%) yang menyatakan sifat penjeraan oleh sanksi pidana lebih besar dari pada sanksi tindakan.

Keseluruhan data yang penulis paparkan mulai tabel 1-3 memperlihatkan korelasi yang sangat signifikan, karena sebenarnya jaksa penuntut umum kanak-kanak memahami akan prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan tetapi mereka

tidak berani untuk menerapkan ketentuan tersebut. Sehingga dengan demikian, mereka lebih cenderung mendasarkan tuntutan pada stelsel sanksi yang ada pada KUHP. Hal ini pun menunjukkan bahwa penggunaan double track system dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum terlaksana di Lembaga Kejaksaan Negeri Makassar.

2. Penggunaan *Double Track System* Oleh Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapinya. Sebagai salah satu bagian dari sub sistem penegakan hukum, maka hakim pada pengadilan diharapkan senantiasa dapat menjetapkan putusan dari berbagai persoalan hukum, dengan melalui putusannya yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Makassar , maka diperoleh kesimpulan bahwa prinsip *track system double* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum berjalan maksimal di Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan data berikut ini.

Tabel 4. Persentase Jenis Sanksi yang Diputuskan Kepada Terdakwa kanak-kanak Pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2006/2007

	2005		2006	
	P	T	P	T
	46	-	63	2
Jumlah (f)	46	0	63	2
Jumlah (N)	46		65	
Persentase	100%	0%	96,9%	3,07%

Sumber : Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2006

Keterangan :

P = Saksi Pidana

T = Saksi Tindakan

Pada tabel 4 terlihat bahwa pada tahun 2005 persentase putusan hakim yang menetapkan sanksi pidana adalah sebesar 100 persen dari 46 jumlah kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan nol persen untuk sanksi tindakan. Sedangkan untuk tahun 2006 terhadap sebanyak 63 (96,9%) dari 65 kasus yang ditetapkan dengan pidana dan dua (3,07%) dari 65 kasus menerapkan sanksi tindakan.

Tabel 5 berikut ini akan memperlihatkan lebih rinci mengenai jenis kejahatan serta jenis sanksi yang jatuhkan kepada terdakwa kanak-kanak.

Tabel 5. Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Dijatuhkan kepada 205 Terdakwa kanak-kanak oleh Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2005.

Tahun	Umur Terdakwa	Putusan	Jenis Kejahatan
	11Th	1 Bln	363 (pencurian)
	12 Th	2 Bln 15 Hari	362 (pencurian)
	12 Th	3 Bln	326 (pencurian)
	12 Th	3 Bln	362 (pencurian)
	12 Th	2 Bln 15 Hari	362 (pencurian)
	13 Th	2 Bln	363 (1),53 (c) (pencurian) berkualifikasi
	14 Th	3 Bln 15 Hari	363 (1)(pencurian) berkualifikasi
	14 Th	6 Bln	290 (cabul)
	14 Th	5 Bln	351 (1),170 (1) (bersama mel. Kejahatan)
	14Th	5 Bln	363(1) (pencurian) berkualifikasi
	14 Th	4 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	14 Th	4 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	1 Th	359 (kealpaan menyebabkan kematian)
	15 Th	3 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	5 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	3 Bln	365 (2) (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	8 Bln	351 (1) (penganiayaan)
	15 Th	3 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	3 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	3 Bln	378 (penipuan) berkualifikasi berkualifikasi
	16 Th	5 Bln	170 (1) (penganiayaan)
	16 Th	3 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	5 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	5 Bln	359 (kealpaan menyebabkan kematian)
	16 Th	3 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	3 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	2 Th	59(1),62(1)(Psikotropika)
	16 Th	3 Bln 15 Hari	362 (penjudian)

Tahun	Umur Terdakwa	Putusan	Jenis Kejahatan
	16 Th	5 Bln	372,362 (penggelapan dan pencurian)
	17 Th	3 Th	331 (perampasan kemerdekaan)
	17 Th	6 Bln	359 (kealpaan menyebabkan kematian)
	17 Th	8 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	2 Bln 15 Hari	360 (2) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	4 Bln	351 (1) (penganiayaan)
	17 Th	6 Bln	351 (1) (penganiayaan)
	17 Th	2 Bln 15 Hari	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	1 Th 8 Bln	62.60 (5) (psikotropika)
	17 Th	1 Th 2 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	2 din	362 (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	6 Th	340 (pembunuhan)
	17 Th	3 Th 6 Bln	287,290 (pemeriksaan)
	17 Th	1 Th	351 (1) (penganiayaan)
	17Th	3 Th	362 (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	2 Bin 14 Hari	303 (1) (perjudian)
	17 Th	3 Bln	53 (1) (percobaan pencurian) berkualifikasi
	17 Th	10 Bln	170 (1) 351 (1) bersama mel. Kejahatan

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar, 2005

Tabel 6. Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa kanak oleh Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2006.

Tahun	Umur Terdakwa	Putusan	Jenis Kejahatan
	11 Th	2 Bln 3 Hari	303(1)(perjudian)
	13 Th	3 Bln	363 (1),362 (pencurian) berkualifikasi
	13 Th	3 Bln	359 (kealpaan menyebabkan kematian)
	13Th	3 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	13 Th	Dikembalikan ke orang Tua	62,60(4) (psikotropika)
	13 Th	6 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	14 Th	2 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	14 Th	2Th	82(1),78(1)(narkotika)
	14 Th	4 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	14 Th	3 Bln 15 Hari	351 (1),170 (1)(bersama mel. kejahatan)
	14 Th	7 Bln	363(1), 362 (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	4 Bln	353 (1) (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	2 Bln	363(1) (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	3 Bln	363 (1),65(1) (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	3 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	3 Bln 10 Hari	365(2),368(2)(pencu berkualifikasi rian & pemerasan)
	15 Th	4 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	15 Th	2 Bln 10 Hari	303(1)(perjudian)
	16 Th	3 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	1 Th 2 Bln	170(1),351(1) (bersama mel. kejahatan)
	16 Th	4 Bln	170(1),351(1) (berkualifikasi bersama mel. kejahatan)
	16 Th	2 Bln 15 Hari	362 (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	1 Th	62.60 (4) (psikotropika)
	16 Th	10 Bln	285 (1) (pemeriksaan)
	16 Th	3 Bln	351 (1) (penganiayaan)
	16 Th	5 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	16Th	3 Bln	170(1),351(1) (bersama mel. kejahatan)
	16 Th	3 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	5 Bln	363(1) (pencurian) berkualifikasi
	16 Th	3 Bln	170(1),4C6 (1)(bersama mel. kejahatan)
	17 Th	5 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi

Tahun	Umur Terdakwa	Putusan	Jenis Kejahatan
	17 Th	7 Bln	62.60 (5) (psikotropika)
	17 Th	10 Bln	62.60 (5) (psikotropika)
	17 Th	4 Bln	352 (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	6 Bln	351 (1) (penganiayaan)
	17 Th	4 Bln	351 (1) (penganiayaan)
	17 Th	4 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	1 Th	287(1),290(cabul)
	17 Th	3 Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	3 Bln	303 (1) (perjudian)
	17 Th	3 Bln 15 Hari	351 (2) (penganiayaan)
	17 Th	4 Bln	351 (1) (penganiayaan)
	17 Th	2 Bln 10 Hari	170 (2) (bersama mel. kejahatan)
	17 Th	2 Bln	170 (1) (bersama mel. kejahatan)
	17 Th	8 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	4 Bln	62.60 (5) (psikotropika)
	17 Th	5Bln	362 (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	4 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	2 Bln	7 (1) (membawa senjata tajam)
	17 Th	2 Bln 15 Hari	303 (1) (perjudian)
	17Th	Dikembalikan ke orang Tua	62.60 (5) (psikotropika)
	17 Th	2 Bln 3 Hari	303(1)(perjudian)
	17 Th	2 Bln	363(1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	1 Th 6 Bln	359 (kealpaan menyebabkan kematian)
	17 Th	10 Bln	363 (1),362 (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	3 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	2 Bln	363 (1)(pencurian) berkualifikasi
	17 Th	2 Bln	363 (1)(pencurian) berkualifikasi
	17 Th	2 Bln	363(1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	1 Th 6 Bln	359 (kealpaan menyebabkan kematian)
	17 Th	8 Bln	363 (1) (pencurian) berkualifikasi
	17 Th	4 Bln	62.60 (5) (psikotropika)
	17 Th	3 Bln	303 (1) (perjudian)
	17 Th	3 Bln 15 Hari	351 (2) (penganiayaan)
	17 Th	4 Bln	351 (1) (penganiayaan)

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar, 2006

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 65 kasus yang di selesaikan pada Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2006 jenis sanksi yang diterapkan adalah

sanksi pidana berupa penjara dan kurungan sebanyak 63 kasus, sanksi tindakan 2 kasus. Untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa kanak-kanak untuk pada tahun 2006 jenis kejahatan pencurian yang paling sering dilakukan yakni sebanyak 28 kasus, narkoba dan psikotropika tujuh kasus, bersama melakukan kejahatan tujuh kasus, penganiayaan lima kasus, perjudian lima kasus, kealpaan menyebabkan kematian dua kasus, kesusilaan dua kasus, dan membawa senjata tajam satu kasus.

Tabel 6 di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 hakim kanak-kanak pada Pengadilan Negeri Makassar sudah menerapkan prinsip *double track system*, walaupun hal yang sama tetap terjadi dari ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai sanksi yang mesti diterapkan bagi anak yang belum berumur 12 tahun belum dilaksanakan.

Menurut Martinus Balla, hakim senior pada Pengadilan Negeri Makassar, menanggapi data yang penulis peroleh beliau menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana lebih banyak diterapkan di perkara anak karena ada beberapa hal. Pertama, di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan batasan atau standar kepada hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa anak mesti dijatuhi sanksi pidana atau tindakan, sehingga pada akhirnya pertimbangan hakim anak dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan dilihat dari sifat kejahatannya, dan keadaan anak itu sendiri. Kedua, penerapan sanksi tindakan sulit untuk diterapkan karena kurangnya sarana dan prasarana mengenai tempat pelaksanaan sanksi tindakan. (Wawancara tanggal 3 Januari 2007).

Ketika ditanya mengenai adanya dua kasus anak yang belum mencapai umur 12 belas tahun yang menurut undang-undang Pengadilan Anak diharuskan diberikan sanksi tindakan namun hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan aturan tersebut, beliau mengatakan bahwa walaupun anak itu menurut data berumur di bawah 12 tahun tetapi kalau dilihat dari fisik kanak-kanak, malah kelihatan melebihi dari umur sebenarnya.

3. Penggunaan *Double Track System* oleh Pemberi Bantuan Hukum

Peran pemberi bantuan hukum dalam penegakan hukum sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan pelayanan bantuan hukum dalam bentuk mendampingi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dalam perkara pidana, sebagaimana halnya yang dijamin oleh undang-undang guna menjalani proses pemeriksaan yang adil dan jujur serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terkait.

Khususnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menganut prinsip *double track system*, peran serta pemberi bantuan hukum akan sangat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya prinsip itu, dan tentunya hakikat dari Undang-undang Pengadilan Anak itu sendiri yakni perlindungan terhadap anak akan tercapai pula.

Hal ini sejalan dengan pendapat Schuyt, Groenendijk dan Slood (Kadafi, dkk, 2002 : 158) bahwa peran bantuan hukum yang dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi, yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar merupakan kategori bantuan hukum pembentukan hukum. Lebih jauh dikatakan bahwa dalam hal pembaruan

hukum, baik melalui hakim atau pembentuk undang-undang (dalam arti materil), disebut dengan bantuan hukum pembaruan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian terhadap 40 responden dari kalangan Pemberi Bantuan Hukum, dengan menyebarkan kuesioner diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 7. Pengetahuan Responden (Pemberi Bantuan Hukum) Tentang Prinsip *Double Track System* Dalam Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

No.	Kategori	F	P (%)
1	Tahu	40	100
2	Tidak	0	0
Jumlah		40	100

Sumber data : Hasil penelitian tahun 2006

Tabel 7 di atas memperlihatkan bahwa, dari responden yang diberikan kuesioner ternyata keseluruhannya atau 100 persen responden mengatakan mengetahui tentang prinsip *double track system* khususnya di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman responden (pemberi bantuan hukum) sudah sangat baik.

Selanjutnya pada Tabel berikut akan memperlihatkan alasan pemberi bantuan hukum sulit mengimplementasikan prinsip *double track system* bagi terdakwa kanak-kanak.

Tabel 8. Kendala yang dihadapi Pemberi Bantuan Hukum dalam Penggunaan *Double Track System* bagi Terdakwa Kanak.

No.	Kategori	F	P (%)
1	Sangat kurang terdakwa kanak-kanak memakai jasa pemberi bantuan hukum	40	100
Jumlah		40	100

Sumber data : Hasil penelitian tahun 2006

Dari keseluruhan responden, yakni 40 orang (100 %) mengalami kendala dalam mengimplementasikan karena disebabkan sangat kurangnya terdakwa kanak-kanak memakai jasa pemberi bantuan hukum.

Berdasarkan data di atas diperoleh kesimpulan bahwa prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berjalan secara maksimal.

3.3 Hambatan Dalam Penggunaan *Double Track System* dalam Pemidanaan Kanak-Kanak di Kota Makassar

Dalam mewujudkan penggunaan *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Kota Makassar, ternyata mengalami berbagai hambatan. Tentunya pengaruh hambatan ini sangat signifikan terhadap tercapainya pelaksanaan *double track system* secara maksimal bagi para terdakwa kanak-kanak.

Kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya pemahaman hakim kanak-kanak pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan hasil inventarisasi penulis dari ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak, diperoleh kejelasan bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut telah mengatur tentang pedoman penentuan jenis sanksi yang bisa diterapkan bagi terdakwa kanak yakni penentuannya berdasarkan perbedaan umur kanak-kanak.

Adapun kategori menurut undang-undang pengadilan kanak-kanak ini dibagi dalam dua kategori umur kanak-kanak yaitu :

- b. Kanak-kanak nakal yang telah berumur antara delapan sampai dua belas tahun yang melakukan kejahatan
- c. Kanak-kanak nakal yang telah berumur di atas dua belas sampai 18 tahun yang melakukan kejahatan.

Terhadap kategori pertama, diatur di dalam Pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang-undang Pengadilan Anak yang berbunyi :

Ayat 3. Apabila kanak-kanak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,- belum mencapai umur dua belas tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap kanak-kanak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Ayat 4, Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur dua belas tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap kanak-kanak nakal tersebut

dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. %

Hal ini juga dijelaskan di- dalam penjelasan aturan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa, khusus mengenai sanksi terhadap kanak-kanak di dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur kanak-kanak, yaitu bagi anak yang masih berumur delapan sampai dua belas tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap kanak-kanak yang telah mencapai umur di atas dua belas tahun sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga dijelaskan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada kanak-kanak, hakim memperhatikan berat ringannya delik atau kenakalan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga memperhatikan keadaan kanak-kanak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melihat bahwa sebenarnya aparat penegak hukum khususnya hakim kanak-kanak pada Pengadilan Negeri Makassar sama sekali kurang memahami substansi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Tidak Adanya Sarana Pendukung Bagi Pelaksanaan Sanksi Tindakan Bagi kanak

Kendala yang kedua ini menurut penulis merupakan kendala yang tidak kalah besar pengaruhnya terhadap tercapainya *implementasi double track system* secara maksimal bagi kanak-kanak.

Menurut Martinus Balla, salah seorang hakim kanak-kanak pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa, hal yang paling mendasar dalam mewujudkan proses pemidanaan yang baik bagi kanak-kanak bila mana proses pemidanaan itu didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang, termasuk dalam hal ini tempat untuk dilaksanakannya pembinaan bagi anak yang dikenakan sanksi tindakan. (wawancara tanggal 3 Januari 2007).

Secara garis besar beberapa undang-undang menyebutkan mengenai sarana pembinaan bagi kanak-kanak. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- Ayat 1. Anak Nakal yang oleh hakim diDutus untuk diserahkan Kepada negara ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- Ayat 2. Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ditempatkan di Lembaga Pendidikan Anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.



Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan di dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 1 angka (3) yang berbunyi :

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Kemudian di Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan dengan jelas tempat pembinaan bagi kanak-kanak.

Pasal 18 ayat (1) berbunyi :Anak Pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Pasal 25 ayat (1) berbunyi :Anak Negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Pasal 32 ayat (1) berbunyi :Anak Sipil ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Sehubungan dengan hal itu menurut Soehartini, Staf Bagian Pemasyarakatan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Makassar bahwa lembaga pemasyarakatan anak belum ada di Makassar sehingga dengan demikian pembinaan bagi kanak-kanak yang telah diputus oleh Pengadilan ditempatkan pada Rumah Tahanan Kelas I Makassar untuk dilakukan pembinaan.(wawancara tanggal 24 Desember 2006).

Jayadi, staf pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar setelah dikonfirmasi menyatakan bahwa memang selama ini proses pembinaan bagi anak yang telah diputus oleh Pengadilan di tempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dan keseluruhan kanak-kanak yang dibina adalah kategori anak pidana. Ketika ditanya perihal keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh pihak RUTAN,

beliau mengatakan bahwa proses pembinaan yang dilakukan RUTAN bagi anak binaannya tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya wewenang dan tanggungjawab lain yang diembannya. Berbeda halnya bila proses pembinaan itu dilakukan sepenuhnya oleh suatu lembaga khusus, dalam hal ini lembaga Pemasyarakatan Anak, tentunya akan memperoleh hasil yang jauh lebih baik, olehnya itu diperlukan segera dibentuk lembaga tersebut.

Sarana yang lain yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah balai pemasyarakatan atau disebut BAPAS. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 angka (4) yang berbunyi:

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Untuk sarana ini di Kota Makassar telah ada, namun perannya terhadap pembimbingan bagi anak yang diberikan tindakan oleh putusan pengadilan belum berjalan.

3. Kurangnya Terdakwa Kanak-Kanak yang Menggunakan Jasa Pemberi Bantuan Hukum

Peran pemberi bantuan hukum bagi terdakwa kanak-kanak sangat besar pengaruhnya, terutama dalam hal memperjuangkan hak-hak dari terdakwa yang didampinginya. Posisi pemberi bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana sudah jelas sangat berbeda dengan penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim. jaksa dan hakim sebagai penegak hukum memang merupakan bagian terintegral secara langsung terhadap suatu perkara-pidana, sedangkan memperoleh bantuan

hukum merupakan salah satu bagian dari hak terdakwa. Ini berarti peran pemberi bantuan hukum baru bisa berjalan dalam hal mendampingi terdakwa, bila terdakwa mau menggunakan haknya untuk memakai jasa pemberi bantuan hukum, atau dengan kata lain memakai jasa pemberi bantuan hukum bukan merupakan kewajiban bagi terdakwa.

Menurut Mursalin Jalil salah seorang anggota Lembaga Bantuan Hukum Makassar bahwa walaupun pada dasarnya memahami prinsip *double track system* yang dianut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun kita (pemberi bantuan hukum) tidak dapat mengimplementasikannya disebabkan karena posisi pemberi bantuan hukum adalah hak terdakwa. Selanjutnya dikatakan bahwa kurangnya terdakwa kanak-kanak yang memakai jasa pemberi bantuan hukum merupakan kendala yang paling utama (wawancara, tanggal 22 Januari 2007).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penggunaan *Double Track System* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tiga lembaga penegak hukum di wilayah Kota Makassar belum berjalan secara maksimal. Yuntutan pidana Kejaksaan Negeri Makassar, masih mengacu kepada stelsel sanksi yang terdapat di dalam KUHP. Di Pengadilan Negeri Makassar sudah terdapat kemajuan dalam penggunaan *double track system*, yang terlihat dari putusan yang diterapkan bagi terdakwa kanak-kanak, hakim pada pengadilan negeri sudah mulai terbuka terhadap penerapan jenis sanksi lain. Sedangkan lembaga bantuan hukum tidak bisa berfungsi secara baik dalam penggunaan *double track system* bagi terdakwa kanak-kanak disebabkan karena posisinya, yang merupakan hak terdakwa.
2. Dalam mewujudkan penggunaan *double truck system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Kota Makassar, ternyata mengalami berbagai hambatan. Tentunya pengaruh hambatan ini sangat signifikan terhadap tercapainya pelaksanaan *double track system* secara maksimal bagi para terdakwa anak. Kendala yang dihadapi antara lain : Pertama, kurangnya pemahaman hakim di Pengadilan

Negeri Makassar terhadap substansi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kedua, tidak adanya sarana atau prasarana yang menunjang pelaksanaan sanksi tindakan bagi terdakwa kanak-kanak di Kota Makassar. Ketiga, kurangnya terdakwa kanak-kanak yang menggunakan jasa pemberi bantuan hukum.

4.2 Saran

1. Untuk mencapai terwujudnya penggunaan *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Kota Makassar, maka sangat diperlukan peran serta aktif dari ketiga lembaga penegak hukum tersebut.
2. Khusus di Kota Makassar, pemerintah diharapkan segera membentuk lembaga pemasyarakatan kanak-kanak sebagai tempat dilakukannya pembinaan kepada kanak-kanak. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Khususnya pemberi bantuan hukum diharapkan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat umum, terutama kepada para terdakwa khususnya terdakwa kanak-kanak, tentang pentingnya peran pemberi bantuan hukum untuk memperjuangkan kepentingan tersangka/terdakwa dalam segala tingkat pemeriksaan sebagai bagian dari hak tersangka/terdakwa yang diatur oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dan Retribusi ke reformasi*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- , 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Binacipta, Bandung.
- , 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Jonkers, J. E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bcrsyarat*. Alumni, Bandung.
- , dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- , dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Poemomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.

Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto. 1973. *Hukum Pidana Jilid I A*. Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang.

----- . 1980. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Utrecht. 1987. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Yong Ohoitmur. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Perundang - Undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 , Undang-Undang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Pengadilan Anak.